



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Semarang menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. UPTD Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah BLUD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.

7. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pelayanan BLUD Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas di Kota Semarang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan dalam lingkup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.
10. Pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat.
12. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat.
13. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
17. Definisi operasional adalah dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
18. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
19. Periode analisis adalah tentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
20. Pembilang (*Numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

21. Penyebut (*Denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
22. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar *World Health Organization* (WHO).
23. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan pemilik BLUD.
24. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
25. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2

- (1) SPM bidang kesehatan dimaksudkan sebagai panduan bagi BLUD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara SPM.
- (2) SPM bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. upaya kesehatan masyarakat; dan
 - b. upaya kesehatan perorangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif).
- (3) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
- (4) Pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jenis pelayanan yang terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*).

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan pemeriksaan klinik.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam SPM BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam SPM BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pembinaan BLUD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Direktur BLUD Puskesmas dan Direktur BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Kepala Dinas.

- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh BLUD Puskesmas dan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 13A Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 81

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN DI KOTA
 SEMARANG

SPM BLUD PUSKESMAS

Jenis Layanan	INDIKATOR		STANDAR
Pelayanan Kesehatan dasar	1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
	4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
	5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
	6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %
	7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
	11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkulosis	100 %
	12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %

A. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td);	1 ampul x sejumlah sasaran ibu hamil / 10 (tergantung status imunisasi ibu)	Pencegahan Tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	90 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b. pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak

	c. pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
4	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ● Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- 1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a) Satu kali pada trimester pertama.
 - b) Satu kali pada trimester kedua.
 - c) Dua kali pada trimester ketiga.
- 3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a) Pengukuran berat badan.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.

Tes Laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin

(Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi), Gula Darah/reduksi, BTA, IMS/Siphilis,HIV,hepatitis yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trisemester kehamilan

- h) Tatalaksana/penanganan kasus.
- i) Temu wicara (konseling).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ibu hamil} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan Ibu hamil} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ibu hamil yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{antenatal sesuai standar} \\ \text{di wilayah kerja Kota} \\ \text{Semarang dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \\ \text{(numerator)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua ibu hamil di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/} \\ \text{kota tersebut dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun yang} \\ \text{sama} \\ \text{(denominator)} \end{array}} \times 100 \%$$

Catatan:

- a) numerator yang dihitung adalah Ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan
- b) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai numerator akan tetapi dihitung sebagai numerator dan denominator pada tahun berikutnya.
- c) Ibu hamil yang bersalin belum cukup bulan tetapi sudah melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai standar minimal 1 kali di trimester 1 dan 1 kali ditrisemester ke 2
- d) Ibu hamil yang sudah ANC minimal 1 x di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 1 kali di trimester 3 dan belum melakukan kunjungan ulang sesuai jadwal yang di tentukan namun sudah bersalin dapat dihitung sebagai K4

B. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none">● Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun● Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/ dokter spesialis kebidanan dan kandungan, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah pelayanan persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 2) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah Kota Semarang dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3) Standar persalinan normal mengacu Asuhan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
- 4) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 5) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (a) Dokter dan bidan, atau
 - (b) 2 orang bidan, atau
 - (c) Bidan dan perawat.
- 6) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin diwilayah kerja kota Semarang tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

Catatan:

Ibu bersalin di luar wilayah kerja Kota Semarang tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kota Semarang melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut.

C. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Hepatitis B0	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan perdarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik Bayi Baru Lahir
5	Formulir MTBM	Sejumlah 3 x sasaran Bayi Baru Lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan Bayi Baru Lahir dengan menggunakan Pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ● Media KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan Tenaga kesehatan meliputi:
 - a. Dokter/ dokter spesialis anak, atau
 - b. Bidan, atau
 - c. Perawat

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

- b. Pengertian

- 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Kota Semarang dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan yang diberikan kepada bayi baru lahir dengan kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
- 3) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - a) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - b) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - c) Injeksi vitamin K1.
 - d) Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- 4) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 - c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 - d) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

- c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{Jumlah bayi yang berusia 28 hari di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100 \%$$

Catatan:

Bayi baru lahir di luar wilayah kerja Kota Semarang tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut.

D. PELAYANAN KESEHATAN BALITA

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir DDTK	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar	
5	Vitamin A Merah		
6	Vaksin imunisasi dasar : HB0 BCG Polio IPV DPT-HB-Hib Campak Rubell	Sesuai standar	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit.
7	Vaksin imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib Campak Rubella		

8	Jarum suntik dan BHP		Pemberian imunisasi pada balita
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Guru PAUD
- 2) Kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - a) Pelayanan kesehatan balita sehat.
 - b) Pelayanan kesehatan balita sakit.
- 2) Penetapan sasaran balita di wilayah kerja kota Semarang dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali/ tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 -11 bulan 1(satu) kali setahun.
 - (5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/ tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - (5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.

- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - d) Pemantauan perkembangan balita.
 - e) Pemberian kapsul vitamin A.
 - f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - g) Pemberian imunisasi lanjutan.
 - h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
 - i) Edukasi dan informasi.
- 4) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

c. Definisi Operasional

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan} \\ \text{yang mendapat Pelayanan} \\ \text{Kesehatan sesuai Standar}^1 + \\ \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan} \\ \text{mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan sesuai standar}^2 + \text{Balita} \\ \text{usia 36-59 bulan mendapatkan} \\ \text{pelayanan sesuai standar}^3 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di} \\ \text{wilayah kerja Kabupaten/kota} \\ \text{tersebut pada kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$
---	--

Catatan :

- a) Balita yang belum mencapai usia 1 tahun di akhir tahun berjalan, tidak di hitung sebagai cakupan. Perhitungan balita usia 0-11 bulan dilakukan setelah balita berulang tahun yang pertama (balita genap berusia 1 tahun/12 bulan).
- b) Balita yang belum mencapai usia 24 bulan di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 24-35 bulan. Perhitungan dilakukan setelah berulang tahun yang kedua (balita genap berusia 2 tahun/24 bulan)
- c) Balita yang belum mencapai usia 36 bulan, di akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai cakupan balita usia 36-59 bulan. Perhitungan di lakukan setelah berulang tahun yang ketiga (balita genap berusia 3 tahun/36 bulan)

E. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Rapor Kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE
2	Buku Pemantauan Kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti /LKSA dan lapas/ LPKA/ posyandu remaja	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan Media KIE
3	Kuesioner Skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah,	<ul style="list-style-type: none"> ● Umpan balik hasil skrining /penjaringan kesehatan ke sekolah /madrasah ● pencatatan dan pelaporan
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah, pondok pesantren, panti/LKSA dan lapas/ LPKA/posyandu remaja per puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> ● Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di pondok pesantren/panti/LKSA/ lapas/LPKA/ posyandu remaja ● Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/ dokter gigi, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Guru
- 2) Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1)	Skrining Kesehatan	
	a. pemeriksaan status gizi	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru ● Tenaga pendamping di Lapas/ LPKA ● Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA ● Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	b. pemeriksaan tanda-tanda vital	<ul style="list-style-type: none"> ● dokter/dokter gigi/ bidan/ perawat/ perawat gigi kader posyandu remaja
	c. Pemeriksaan kebersihan diri serta kesehatan gigi dan mulut	<ul style="list-style-type: none"> ● dokter/dokter gigi/ bidan/ perawat / perawat gigi ● Guru BK, Guru UKS ● Tenaga pendamping di Lapas / LPKA ● Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA ● Dokter Kecil, kader kesehatan remaja termasuk kader posyandu remaja
	d. pemeriksaan ketajaman Penglihatan dan pendengaran	dokter/dokter gigi/ bidan/ perawat/ perawat gigi
	e. Penilaian kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> ● dokter/dokter gigi/ bidan/ perawat/ perawat gigi ● Guru BK, Guru UKS ● Tenaga pendamping di Lapas/ LPKA ● Tenaga pendamping/ pekerja sosial di Panti/LKSA

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Skrining kesehatan
Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:
 - a) Penilaian status gizi.
 - b) Penilaian tanda vital.
 - c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
 - d) Penilaian ketajaman indera.

Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b) Melakukan rujukan jika diperlukan
- c) Memberikan penyuluhan kesehatan

d. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

e. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{anak usia} \\ \text{pendidikan} \\ \text{dasar yang} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan} \\ \text{sesuai} \\ \text{standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia pendidikan} \\ \text{dasar yang mendapat} \\ \text{pelayanan kesehatan sesuai} \\ \text{standar yang ada di wilayah} \\ \text{kerja kabupaten/kota dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \\ \text{ajaran} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua anak usia} \\ \text{pendidikan dasar yang ada di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun ajaran yang sama.} \end{array}} \times 100 \%$$

F. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar
2	- Alat ukur berat badan, - Alat ukur tinggi badan, - Alat ukur lingkarperut, - Tensimeter, - Glukometer, - Tes strip gula darah, - Lancet - Kapas alkohol, - KIT IVA tes.	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan Skrining kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
a.	Pengukuran TB, BB, Lingkar perut dan Tekanan Darah	Perawat/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
b.	Pemeriksaan kadar gula darah	Dokter/Perawat/Bidan/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
5.	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun)	Dokter/Bidan terlatih
6.	Melakukan rujukan jika diperlukan	Nutrisi/Tenaga Gizi/Petugas Pelaksana Posbindu terlatih
7.	Memberikan penyuluhan kesehatan	Dokter/Perawat/Bidan/petugas kesehatan terlatih lainnya/ Petugas Pelaksana Posbindu terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - a) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- 2) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- 4) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pemeriksaan gula darah.
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.

c. Definisi operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kotayang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

G. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Strip uji pemeriksaan : - Gula darah - Kolesterol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol dalam darah
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif dan tingkat kemandirian pada usia lanjut.
3	Buku Kesehatan Lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 Tahun) - Media KIE

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter, atau
- 2) Bidan, atau
- 3) Perawat
- 4) Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu, kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :
 - a) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
 - b) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

- 2) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 3) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 4) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko

Berikut form Instrumen skrining kesehatan usia lanjut yang digunakan :

- a) Instrumen *Geriatric Depression Scale (GDS)* INSTRUMEN *GERIATRIC DEPRESSION SCALE (GDS)*

Tanggal :

Nama :

Umur/Jenis Kelamin : tahun /

Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan Anda selama dua minggu terakhir.

NO	PERTANYAAN			SKOR
1	Apakah anda pada dasarnya puas dengan kehidupan anda?	YA	TIDAK	
2	Apakah anda sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat /kesenangan anda?	YA	TIDAK	
3	Apakah anda merasa kehidupan anda hampa?	YA	TIDAK	
4	Apakah anda sering merasa bosan?	YA	TIDAK	
5	Apakah anda mempunyai semangat baik setiap saat?	YA	TIDAK	
6	Apakah anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada anda?	YA	TIDAK	
7	Apakah anda merasa bahagia pada sebagian besar hidup anda?	YA	TIDAK	
8	Apakah anda sering merasa tidak berdaya?	YA	TIDAK	
9	Apakah anda lebih senang tinggal di rumah daripada pergi ke luar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru?	YA	TIDAK	

10	Apakah anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat anda dibandingkan kebanyakan orang?	YA	TIDAK	
11	Apakah anda pikir hidup anda sekarang ini menyenangkan?	YA	TIDAK	
12	Apakah anda merasa tidak berharga seperti perasaan anda saat kini?	YA	TIDAK	
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	YA	TIDAK	
14	Apakah anda merasa bahwa keadaan anda tidak ada harapan?	YA	TIDAK	
15	Apakah anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari anda?	YA	TIDAK	

Panduan pengisian instrumen GDS :				
TOTAL SKOR				
<p>a. Jelaskan pada pasien bahwa pemeriksa akan menanyakan keadaan perasaannya dalam dua minggu terakhir, tidak ada jawaban benar salah, jawablah ya atau tidak sesuai dengan perasaan yang paling tepat akhir-akhir ini.</p> <p>b. Bacakan pertanyaan nomor 1 – 15 sesuai dengan kalimat yang tertulis, tunggu jawaban pasien. Jika jawaban kurang jelas, tegaskan lagi apakah pasien ingin menjawab ya atau tidak. Beri tanda (lingkari) jawaban pasien tersebut.</p> <p>c. Setelah semua pertanyaan dijawab, hitunglah jumlah jawaban yang bercetak tebal. Setiap jawaban (ya/tidak) yang bercetak tebal diberi nilai satu (1).</p> <p>d. Jumlah skor diantara 5-9 menunjukkan kemungkinan besar ada gangguan depresi.</p> <p>e. Jumlah skor 10 atau lebih menunjukkan ada gangguan depresi</p>				

b) Instrumen *Abbreviated Mental Test* (AMT) INSTRUMEN *ABBREVIATED MENTAL TEST* (AMT)

Tanggal :

Nama :

Umur/Jenis Kelamin :tahun /

		Salah = 0	Benar = 1
A	Berapakah umur Anda?		
B	Jam berapa sekarang?		
C	Di mana alamat rumah Anda?		
D	Tahun berapa sekarang?		
E	Saat ini kita sedang berada di mana?		

F	Mampukah pasien mengenali dokter atau perawat?		
G	Tahun berapa Indonesia merdeka?		
H	Siapa nama presiden RI sekarang?		
I	Tahun berapa Anda lahir?		
j	Menghitung mundur dari 20 sampai 1		
	Jumlah skor:		
K	Perasaan hati (afek): pilih yang sesuai dengan kondisi pasien 1. Baik 2. Labil 3. Depresi 4. Gelisah 5. Cemas		

c) Form penilaian *Activity Daily Living* (ADL) dengan instrument *Indeks Barthel Modifikasi* PENILAIAN *ACTIVITY OF DAILY LIVING* (ADL) DENGAN INSTRUMEN *INDEKS BARTHEL MODIFIKASI*

Tanggal :
 Nama :
 Umur/ Jenis Kelamin :tahun /

NO	FUNGSI	SKOR	KETERANGAN	HASIL
1	Mengendalikan rangsang Buang Air Besar (BAB)	0	Tidak terkendali/tak teratur (perlu pencahar)	
		1	Kadang-kadang tak terkendali (1 x / minggu)	
		2	Terkendali teratur	
2	Mengendalikan rangsang Buang Air Kecil (BAK)	0	Tak terkendali atau pakai Kateter	
		1	Kadang-kadang tak terkendali (hanya 1 x / 24 jam)	
		2	Mandiri	
3	Membersihkan diri (mencuci wajah, menyikat rambut, mencukur kumis, sikat gigi)	0	Butuh pertolongan orang lain	
		1	Mandiri	
4	Penggunaan WC (keluar masuk WC, melepas/memakai celana, cebok, menyiram)	0	Tergantung pertolongan orang lain	
		1	Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri beberapa kegiatan yang lain	
		2	Mandiri	
5	Makan minum (jika makan harus berupa potongan, dianggap dibantu)	0	Tidak mampu	
		1	Perlu ditolong memotong makanan	
		2	Mandiri	
6	Bergerak dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya (termasuk duduk di tempat tidur)	0	Tidak mampu	
		1	Perlu banyak bantuan untuk bisa duduk (2 orang)	
		2	Bantuan minimal 1 orang	
		3	Mandiri	

7U m u	Berjalan di tempat rata (atau jika tidak bisa berjalan, menjalankan kursi roda)	0	Tidak mampu	
		1	Bisa (pindah) dengan kursi roda	
		2	Berjalan dengan bantuan orang	
		3	Mandiri	
8	Berpakaian (termasuk memasang tali sepatu, mengencangkan sabuk)	0	Tergantung orang lain	
		1	Sebagian dibantu (mis: mengancing baju)	
		2	Mandiri	
9	Naik turun tangga	0	Tidak mampu	
		1	Butuh pertolongan	
		2	Mandiri	
10	Mandi	0	Tergantung orang lain	
		1	Mandiri	
Skor Total				

Skor Penilaian ADL dengan Instrumen Indeks Barthel Modifikasi:

- 20 : Mandiri (A)
- 12 – 19 : Ketergantungan ringan (B)
- 9 – 11 : Ketergantungan sedang (B)
- 5 – 8 : Ketergantungan berat (C)
- 0 - 4 : Ketergantungan total (C)

c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{warga negara} \\
 \text{usia 60} \\
 \text{tahun ke} \\
 \text{atas} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{skrining} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{sesuai} \\
 \text{standard}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (numerator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$$

H. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 per puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan Dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- d. Tenaga kesehatan masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran Tekanan Darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
3	Terapi farmakologi	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - a) Pengukuran tekanan darah
 - b) Edukasi
- 2) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- 3) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
- a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan:
Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}$
---	---	---

Catatan:

Estimasi penderita hipertensi Kota Semarang berdasarkan prevalensi data Riskesdas terbaru)

numerator: Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan hipertensi sesuai standar terdiri dari: pengukuran dan monitoring tekanan darah, edukasi dan terapi farmakologi.

Denominator: Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

I. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	<ul style="list-style-type: none"> • Glukometer • Strip tes Gula Darah • Kapas Alkohol • Lancet 	Sesuai kebutuhan Sesuai Sasaran Sesuai Sasaran Sesuai Sasaran	Melakukan pemeriksaan Gula Darah
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 2 perpuskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standard

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter, atau
- b. Bidan, atau
- c. Perawat
- d. Gizi
- e. Tenaga kesehatan masyarakat

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pengukuran Kadar Gula Darah	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
2	Edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3	Terapi Farmakologi	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:
 - a) Pengukuran gula darah;
 - b) Edukasi
 - c) Terapi farmakologi.
- 2) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- 3) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
- Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan:
Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{penderita DM} \\
 \text{yang} \\
 \text{mendapatkan} = \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{sesuai standar} \\
 \frac{a}{t} \\
 \frac{a}{t} \\
 \frac{a}{a}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penderita diabetes} \\
 \text{mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam} \\
 \text{wilayah kerjanya yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{kesehatan sesuai standar dalam} \\
 \text{kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah estimasi penderita} \\
 \text{diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun} \\
 \text{yang berada di dalam wilayah} \\
 \text{kerjanya berdasarkan angka} \\
 \text{prevalensi kab/kota dalam} \\
 \text{kurun waktu satu tahun yang} \\
 \text{sama.}
 \end{array}}
 \times 100 \%$$

Catatan :

numerator : Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator : Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

J. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Buku Pedoman Diagnosis penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per Puskesmas	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis

2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Sesuai kebutuhan	Alat fiksasi sementara yang digunakan saat ODGJ dalam Kondisi akut/gaduh gelisah
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
4	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
a	Pemeriksaan status mental	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
b	Wawancara	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih
2	Edukasi	Dokter dan/ atau Perawat yang terlatih jiwa dan/ atau tenaga kesehatan terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- a) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- b) Edukasi

- 2) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- a) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - i. Pemeriksaan status mental
 - ii. Wawancara
 - b) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan
- c. Definisi Operasional
- Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} \\
 \text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun} \\
 \hline
 \text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurunwaktu satu tahun yang sama.}
 \end{array}
 \times 100 \%$$

Catatan:

numerator : Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun

Denominator : Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

K. PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang TBC
2	Reagen Zn TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC	Pencegahan penularan TBC

4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu pirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
5	Catridge Tes cepat Molekuler	Sesuai kebutuhan	Bahan Pemeriksaan Terduga TBC
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
7	Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru, atau
- 2) Perawat
- 3) Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
- 4) Penata Rontgen
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu; kader kesehatan .

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	SDM Kesehatan
1	Pemeriksaan klinis	perawat/ dokter
2	Pemeriksaan penunjang	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
3	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat/Bidan/ Perawat/ Dokter
4	Melakukan rujukan	Dokter

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - a) Pemeriksaan klinis
 - b) Pemeriksaan penunjang
 - c) Edukasi
- 2) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan di tetapkan oleh Kepala Daerah.
 - a) Pemeriksaan klinis
Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda

- b) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- c) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- d) Melakukan rujukan jika diperlukan.

c. Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\frac{\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}} \times 100 \% = \frac{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}$$

Catatan:

- a. Orang terduga TB adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.
- b. numerator : Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.
- c. Denominator : Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

L. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* = HIV)

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT) pertama	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai - Handschoon - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Masker - Jarum + spuit yang sesuai/ vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena

4	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK 	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
---	--	------------------	--------------------------

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan

a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau
- 2) Perawat
- 3) Bidan
- 4) ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis)
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat
- 6) Tenaga Rekam Medis

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Pendamping
- 2) Penjangkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- 1) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:
 - a) Edukasi perilaku berisiko
 - b) Skrining
- 2) Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :
 - a) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
 - b) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
 - c) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
 - d) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
 - e) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
 - f) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.

- g) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
 - h) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
- 3) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- a) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - b) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- c. Definisi Operasional
- Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{orang dengan} \\
 \text{risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{deteksi dini} \\
 \text{HIV sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang dengan risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV dikab/kota} \\
 \text{dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100 \%$$

Catatan :

Numerator : Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, Penasun, WBP dan ibu hamil) yang mendapatkan pelayanan (pemeriksaan rapid test R1) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Denominator : Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama yang ditetapkan kepala daerah.

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KESEHATAN DI KOTA
 SEMARANG

SPM BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Jenis Layanan	Indikator		Standar
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dan Klinik	1.	Penyediaan Reagen Yang Sesuai Kebutuhan	100 %
	2.	Waktu tunggu pelayanan pendaftaran laboratorium	≤ 60 menit
	3.	Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	≥ 76,1
	4.	Kualitas sumber daya manusia (sdm)	100 %
	5.	Kelengkapan identitas pasien/sampel	100 %

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Klinik

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa;

Dalam melakukan pelayanan pemeriksaan sampel kesehatan masyarakat dan klinik, memerlukan dukungan logistik kesehatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Media dan Reagensia Pemeriksaan Kimia Kesehatan dan Klinik	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat dan Klinik
2.	Peralatan Pemeriksaan	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pemeriksaan Kesehatan
3.	Survei waktu tunggu pelayanan	≤ 60 menit	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
4.	Survei kepuasan pelanggan	≥ 76,61 %	Tergambarnya persepsi pelanggan terhadap pelayanan laboratorium

2. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan;

Pelayanan pemeriksaan sampel kesehatan masyarakat dan klinik dilakukan minimal tenaga sebagai berikut :

No	Jenis Tenaga	Jumlah Kebutuhan
1.	Sarjana Kedokteran/Biologi/Kesehatan Masyarakat/Kimia	1
2.	Analisis (SMAK/D3)	3
3.	Sanitarian	1
4.	SMA/setara	2

3. Petunjuk teknis/tata cara pemenuhan standar

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara (masyarakat/penduduk) mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan sesuai standar;

b. Pengertian

Pemeriksaan kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan warga negara (masyarakat/penduduk) oleh tenaga kesehatan;

c. Mekanisme pelayanan

Pemeriksaan kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah kota Semarang dan yang meliputi:

- a) mendapatkan layanan pemeriksaan dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
- b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;

d. Capaian Kinerja

a) Penyediaan Reagen Yang Sesuai Kebutuhan

Judul	Penyediaan Reagen Yang Sesuai Kebutuhan
Dimensi mutu	Aksesibilitas
Tujuan	Menjamin ketersediaan jenis reagen sesuai kebutuhan tepat waktu dan mencegah supaya tidak terjadi kekurangan dan kadaluarsa.
Definisi operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah reagen yang tersedia untuk pemeriksaan • Reagen yang dimaksud adalah reagen yang dalam kondisi baik
Frekuensi pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis	Bulanan
Numerator	Jumlah jenis reagen yang tersedia
Denominator	Jumlah seluruh jenis reagen yang dibutuhkan
Formula	$\frac{\text{Jumlah reagen yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh reagen yang sesuai kebutuhan}} \times 100\%$
Standar	100 %
PenanggungJawab	Bagian Perencanaan

b) Waktu tunggu pelayanan pendaftaran laboratorium

Judul	Waktu tunggu pelayanan laboratorium
Dimensi mutu	Akses
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium
Definisi operasional	Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan mulai pelanggan mendaftar sampai dilayani oleh petugas
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu tunggu pelanggan yang disurvei dalam satu bulan
Denominator	Jumlah seluruh pelanggan yang disurvei dalam bulan tersebut.

Sumber data	Survey pelanggan
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien yang disurvei}}{\text{Jumlah seluruh pelanggan yang disurvei}} \times 100\%$
Standar	≤ 60 menit
Penanggung jawab	Tim penanganan komplain

c) Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Judul	Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium kesehatan
Dimensi mutu	Kenyamanan pelanggan
Tujuan	Diperolehnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan d Laboratorium Kesehatan
Definisi operasional	Kepuasan pelanggan adalah pernyataan persepsi pelanggan terhadap jasa layanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan.
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	6 bulan
Numerator	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan pelanggan yang disurvei (dalam persentase)
Denominator	Jumlah total pelanggan yang disurvei (n minimal 50)
Sumber data	Survei
Formula	$\frac{\text{Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan pelanggan}}{\text{Jumlah total pelanggan yang disurvei}} \times 100\%$
Standar	≥ 76,61 %
Penanggung jawab	Tim Pengendali Mutu

d) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Judul Indikator	Kualitas Sumber Daya Manusia
Dimensi Mutu	Efektifitas
Tujuan	Meningkatkan kompetensi petugas sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai standar
Definisi Operasional	Presentasi SDM/Petugas yang dilatih secara berkala.
Frekuensi pengumpulan data	Tahunan
Numerator	Jumlah SDM yang dilatih
Denominator	Jumlah seluruh petugas teknis dan logistik
Sumber Data	Laporan Pelaksanaan Pelatihan
Formula	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dilatih}}{\text{Jumlah seluruh petugas teknis dan logistik}} \times 100\%$
Standar	pelatihan sesuai dengan bidangnya paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun terakhir
PenanggungJawab	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

e) Kelengkapan Identitas Pasien/Sampel

Judul Indikator	Kelengkapan Identitas Pasien/Sampel
Dimensi Mutu	Aman
Tujuan	Menjamin kelengkapan isentitas setiap pasien/sampel yang akan diperiksa
Definisi Operasional	Penilaian terhadap kelengkapan pengisian identitas pasien/sampel
Frekuensi pengumpulan data	Harian
Numerator	Jumlah pasien/sampel dangan identitas lengkap
Denominator	Jumlah seluruh pasien/ sampel yang diamati
Sumber Data	Data primer
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien/sampel dangan identitas lengkap}}{\text{Jumlah seluruh pasien/sampel yang diamati}} \times 100\%$
Target pencapaian	100%
PenanggungJawab	Tim penanganan komplain

e. Teknik Penghitungan Pembiayaan

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pengusulan Pengadaan Barang/Jasa	Petugas	a) Jenis media dan reagensia	Jumlah sampel x jumlah pemeriksaan
		b) Jenis peralatan/barang yang diperlukan untuk pemeriksaan	

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI